



STIE PERBANAS SURABAYA
STANDAR SPMI

Kode / No. : QS-INS-01

Tanggal : 20-07-2018

Revisi : 0.3

Halaman :

STANDAR MUTU KERJASAMA

STIE PERBANAS SURABAYA

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	 SUNASTI H	26 Juni 18
2. Diperiksa	Wakil Ketua Bidang Akademik STIE Perbanas		5 Juli 2018
3. Disetujui	Ketua STIE Perbanas		10 Juli 2018
4. Dipertimbangkan	Senat	 Muggraeni	16 Juli 2018
5. Ditetapkan	Yayasan		25 Juli 2018
6. Dikendalikan	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		28 Juli 18

DAFTAR ISI

No	Keterangan (Perpustakaan)	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIE Perbans Surabaya	1
2	Defiisi/Istilah yang digunakan	1
3	Rasionalisasi standar	3
4	Pernyataan standar	4
5	Prosedur	10
6	Kualifikasi pejabat yang terkait	12
7	Strategi pencapaian standar	12
8	Referensi	13



STANDAR MUTU KERJASAMA STIE PERBANAS SURABAYA

1. VISI – MISI – TUJUAN STIE PERBANAS SURABAYA

1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktek di bidang bisnis dan perbankan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi yang terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
4. Melakukan penataan manajemen yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang :
 - a. Menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di bidang bisnis dan perbankan
 - b. Mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan
 - c. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni
 - d. Memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan kepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya
3. Mewujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai STIE sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- 2.1. **Kerjasama Institusi:** kesepakatan kerjasama antara STIE Perbanas Surabaya dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2.2. **Perguruan tinggi:** satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- 2.3. **Dunia usaha:** orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- 2.4. **Pihak lain:** orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- 2.5. **Kontrak Kerjasama:** kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
- 2.6. **Pertukaran dosen (*lecturer exchange*):** penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu tersebut.
- 2.7. **Pertukaran mahasiswa (*student exchange*):** kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
- 2.8. **Penelitian bersama (*joint research*):** kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- 2.9. **Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*):** penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 2.10. **Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*):** kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- 2.11. **Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama:** kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaannya maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- 2.12. **Magang mahasiswa (*internship program*):** bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- 2.13. **Penyediaan beasiswa (*scholarship*):** kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
- 2.14. **Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*):** pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi

lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2.15. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*): bentuk kesepahaman yang berlaku di tingkat Institusi antara STIE Perbanas Surabaya dengan mitra kerjasama.

2.16. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*): kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dan merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku di tingkat Prodi/unit/lembaga antara STIE Perbanas Surabaya dengan mitra kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

3. RASIONAL STANDAR

STIE Perbanas Surabaya sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga. Kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Beberapa tahun terakhir, STIE Perbanas Surabaya sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen melalui prodi/unit/lembaga di lingkungan STIE Perbanas Surabaya. Kerjasama tersebut akan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya di masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya keinginan saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh STIE Perbanas Surabaya perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dipandang perlu membuat suatu standar mutu Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan adalah kesepakatan antara STIE Perbanas Surabaya dengan mitra kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Secara lebih spesifik, kerjasama di lingkungan STIE Perbanas Surabaya dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu STIE Perbanas Surabaya pada umumnya, dan Dosen/Prodi/Unit/Lembaga yang berada di lingkungan STIE Perbanas Surabaya pada khususnya,
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Lingkup kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta

bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/ lokakarya, magang/ kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan STIE Perbanas Surabaya.



4. PERNYATAAN ISI STANDAR

	NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
S T A N D A R K E R J A S A M A	28.1.	Ketua STIE Perbanas Surabaya menetapkan kebijakan, pengelolaan dan monev dalam menjamin keberlanjutan kerjasama secara berkala	Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kepala Bagian Kerjasama menyediakan prosedur operasional baku (QP) tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama	Tersedianya kebijakan kerjasama yang mencakup: - Agenda kerjasama jangka panjang - Tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya kerjasama - Pengembangan dan membina jejaring kerjasama - Penyediaan atau pencarian berbagai sumber dana kerjasama seperti hibah kerjasama nasional maupun internasional Tersedianya prosedur operasional baku yang mencakup peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring	- Kebijakan kerjasama - Laporan tahunan kerjasama - QP Kerjasama	Kepala Bagian Kerjasama

	NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
				dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama		
	28.2.	Ketua STIE Perbanas Surabaya memastikan kecukupan jumlah kerjasama dalam negeri yang relevan	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan kegiatan rintisan program kerjasama dalam negeri bidang akademik dan non akademik Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mengimplementasikan program kerjasama dalam negeri bidang non akademik Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mengimplementasikan program kerjasama dalam negeri bidang Tridarma pendidikan Wakil Ketua Bidang Akademik mengimplementasikan kegiatan kerjasama dalam negeri bidang pendidikan dan pengajaran	Jumlah rintisan kerjasama dalam negeri yang relevan bidang akademik dan non akademik dalam negeri ≥ 6 per tahun Jumlah implementasi kerjasama dalam negeri yang relevan bidang non akademik ≥ 12 per tahun Jumlah implementasi kerjasama dalam negeri yang relevan bidang pendidikan dan pengajaran ≥ 12 per tahun Jumlah implementasi kerjasama dalam negeri yang relevan bidang penelitian ≥ 2 per tahun	• RKAT WK Bidang kemahasiswaan dan kerjasama • RKAT WK Bidang Akademik • RKAT P3M • RKAT Program studi • RKAT Kepala Bagian Kerjasama • QP-COOP-05 (Form kerjasam, form kemitraan kerjasama, naskah MOU, MOA) • Laporan Tahunan Bagian Kerjasama • Laporan P3M	Kepala Bagian Kerjasama

	NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
			Ketua P3M menjalankan program kerjasama dalam negeri dengan PT atau instansi lain bidang penelitian Ketua P3M menjalankan program kerjasama dalam negeri dengan PT atau instansi lain bidang pengabdian kepada masyarakat Kepala Bagian Kerjasama mengelola kerjasama dalam negeri STIE Perbanas Surabaya yang relevan dengan bidang keahlian bagi STIE Perbanas Surabaya atau program studi setiap tahun Ketua program studi mengimplementasikan kegiatan kerjasama dalam negeri bidang pendidikan dan pengajaran	Jumlah implementasi kerjasama dalam negeri yang relevan bidang pengabdian kepada masyarakat ≥ 2 per tahun Terdokumentasinya semua kegiatan kerjasama dalam negeri		
	28.3	Ketua STIE Perbanas Surabaya	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan kegiatan rintisan	Jumlah rintisan kerjasama luar negeri yang relevan	• RKAT WK Bidang	Kepala Bagian

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
	memastikan kecukupan jumlah kerjasama luar negeri yang relevan	program kerjasama luar negeri bidang Tridarma pendidikan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mengimplementasikan program kerjasama luar negeri bidang Tridarma pendidikan Ketua P3M menjalankan program kerjasama luar negeri dengan PT atau instansi lain bidang penelitian Ketua P3M menjalankan program kerjasama luar negeri dengan PT atau instansi lain bidang pengabdian kepada masyarakat Kepala Bagian Kerjasama mengelola kerjasama luar negeri STIE Perbanas Surabaya yang relevan dengan bidang keahlian bagi STIE	bidang tridarma dalam negeri ≥ 2 per tahun Jumlah implementasi kerjasama luar negeri yang relevan bidang pendidikan dan pengajaran ≥ 2 per tahun Jumlah implementasi kerjasama luar negeri yang relevan bidang penelitian ≥ 1 per tahun Jumlah implementasi kerjasama luar negeri yang relevan bidang pengabdian kepada masyarakat ≥ 1 per tahun Terdokumentasinya semua kegiatan kerjasama luar negeri	kemahasiswaan dan kerjasama • RKAT WK Bidang Akademik • RKAT P3M • RKAT Kepala Bagian Kerjasama • QP-COOP-05 (Form kerjasam, form kemitraan kerjasama, naskah MOU, MOA) • Laporan Tahunan Bagian Kerjasama • Laporan P3M • laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Kerjasama

	NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
			Perbanas Surabaya atau program studi			
	28.4.	PPM melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama setiap tahun		Terlaksananya audit pelaksanaan kerjasama ≥ 1 kali per tahun	Laporan Audit Kerjasama	Kepala P3M
	28.5.	Kepala bagian kerjasama melakukan analisis manfaat dan kepuasan mitra kerjasama setiap tahun		Persentase mitra kerjasama yang berpartisipasi terhadap total mitra kerjasama $\geq 20\%$ Skor kepuasan mitra kerjasama rata-rata $\geq 3,5$ dari skala 5	- Form Evaluasi Kerjasama QP-COOP-02/F3 - Form kepuasan Mitra kerjasama STIE Perbanas Surabaya QP-COOP-02/F2	Kepala Bagian Kerjasama

5. PROSEDUR

5.1. Penetapan Standar

1. Wakil ketua bidang kemahasiswaan bersama PPM, program studi dan kepala bagian kerjasama sebagai tim perumus yang ditetapkan Ketua menjadikan visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
2. Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar kerjasama.
5. Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
7. Tim perumus merumuskan draft awal standar kerjasama dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
8. Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar kerjasama kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Tim perumus merumuskan kembali draft standar kerjasama dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Ketua melakukan penetapan standar kerjasama dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. PPM dan Kepala bagian kerjasama melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar kerjasama tersebut.

5.2. Pelaksanaan Standar

1. Kepala bagian kerjasama mengusulkan kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan kerjasama yang dituangkan dalam Program Kerja.
2. Kepala bagian kerjasama mengelola kerjasama dalam negeri dan luar negeri STIE Perbanas Surabaya yang relevan dengan bidang keahlian prodi yang ada di STIE Perbanas Surabaya.
3. Kepala bagian kerjasama melakukan kordinasi dengan unit/prodi sesuai ketentuan pada QP-COOP-01 untuk pengajuan MOU/MOA dan QP-COOP-02 untuk pengembangan kerjasama.
4. Kepala bagian kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Kepala bagian kerjasama bersama dengan unit/prodi melakukan analisa manfaat dan kepuasan hasil kerjasama yang dirasakan sebagai bahan untuk

meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan.

6. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan pengendalian kerjasama yang dilakukan melalui unit kerjasama STIE Perbanas Surabaya.

5.3. Evaluasi Standar

1. Kepala bagian kerjasama dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
2. Kepala bagian kerjasama dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar kerjasama.
3. Kepala bagian kerjasama dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar kerjasama.
4. Wakil ketua bidang kemahasiswaan dan kerjasama, kepala bagian kerjasama dan auditor memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar kerjasama tidak tercapai.
5. Kepala bagian kerjasama dan auditor membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Kepala bagian kerjasama menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan STIE Perbanas Surabaya bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

5.4. Pengendalian Standar

1. Kepala bagian kerjasama melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar mutu kerjasama, atau apabila isi standar mutu kerjasama gagal dicapai.
2. Kepala bagian kerjasama melakukan forum diskusi/tinjauan manajemen untuk tindaklanjutnya.
3. Kepala bagian kerjasama mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar mutu kerjasama.
4. Kepala bagian kerjasama mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil.
5. Kepala bagian kerjasama memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut
6. Kepala bagian kerjasama membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
7. Kepala bagian kerjasama melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Ketua STIE Perbanas Surabaya, serta Pusat Penjaminan Mutu disertai saran atau rekomendasi.

5.5. Peningkatan Standar

1. Wakil ketua bidang kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar kerjasama
2. Ketua, Wakil ketua bidang kemahasiswaan, PPM, dan Kepala bagian kerjasama menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar kerjasama tersebut.
3. Ketua, Wakil ketua bidang kemahasiswaan, PPM, dan Kepala bagian kerjasama mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar kerjasama.
4. Wakil ketua bidang kemahasiswaan, PPM, dan Kepala bagian kerjasama melakukan revisi isi Standar kerjasama sehingga menjadi standar kerjasama baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar kerjasama sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar kerjasama sehingga diperoleh standar kerjasama yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua			√		
Wakil Ketua I					
Wakil Ketua II					
Wakil ketua bidang kemahasiswaan dan kerjasama	√			√	√
Ketua Prodi		√	√	√	√
Sekretaris Prodi		√	√	√	√
Unit Kerjasama		√	√	√	√
Ketua PPM			√		

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 7.1. STIE Perbanas Surabaya mempunyai rencana strategis pengembangan kerjasama.
- 7.2. STIE Perbanas memiliki kebijakan dalam pengembangan kerjasama.
- 7.3. Unit Kerjasama memiliki Peraturan Ketua No. 1708/Kp.20000/12/14 tentang Tatakelola Kerjasama di STIE Perbanas Surabaya.
- 7.4. Unit Kerjasama mempunyai *Quality Procedure* (QP) dalam proses pelaksanaan dan pengembangan kerjasama.
- 7.5. Unit Kerjasama memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kerjasama yang diatur dalam QP dan dilaksanakan 6 bulan sekali.

8. REFERENSI

- 8.1.** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- 8.2.** Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)
- 8.3.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 8.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8.5.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- 8.6.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.7.** Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- 8.8.** Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- 8.9.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- 8.10.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- 8.11.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
- 8.12.** Statuta STIE Perbanas Surabaya
- 8.13.** Rencana Induk Penelitian STIE Perbanas Surabaya
- 8.14.** Rencana Strategik STIE Perbanas Surabaya.
- 8.15.** Peraturan Ketua No. 1708/Kp.20000/12/14 tentang Tatakelola Kerjasama di STIE Perbanas Surabaya